

SK. SKM 02

TENTANG :
Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Sukamenak Indah Desa Sukamenak
Kecamatan Margahayu Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung.

Model: SD. IV

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Sukamenak Indah sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (. dua)

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- 3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Su: Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
Nomor . 421.2/214-Kab/1989 Tanggal 28 Desember . 1989 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri Sukamenak Indah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Sukamenak Indah Desa Sukamenak
Kecamatan Margahayu Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
menjadi 2 (. dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

- 1. " SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMENAK INDAH NO. I " (1,000)
- 2. " SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMENAK INDAH NO. II " (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (. dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Sukamenak Indah No. I pada butir 1 (. satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 Desember 1989
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

DIMBUKAS Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Asisten III dan IV Sekwidla pada Setwidla Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung;
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung;
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Margahayu;
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Margahayu;
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan